



Analisis Yuridis terhadap Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945

Aan Junaedi¹, Muhammad Jarnawansyah²

^{1,2}Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

E-mail: m.jarnawnsyah@uts.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-09-10 Revised: 2025-10-15 Published: 2025-11-14 Keywords: <i>House of Representatives; State System; Amendment to the 1945 Constitution.</i>	This study aims to provide a juridical analysis of the position and function of the House of Representatives (DPR) within Indonesia's constitutional system after the amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Prior to the amendments, the DPR held a weak position under the domination of the executive branch, limiting its ability to effectively exercise legislative and supervisory functions. Through four constitutional amendments (1999–2002), a fundamental transformation occurred, positioning the DPR as a legislative body equal to the President, endowed with three main functions: legislation, budgeting, and oversight. This research employs a normative juridical method using both the statute approach and the conceptual approach. The findings indicate that, normatively, the position of the DPR has been significantly strengthened through the provisions of Articles 20 and 20A of the amended 1945 Constitution. However, in practice, the effectiveness of the DPR's functions remains constrained by political dynamics, the party system, and institutional capacity limitations. Therefore, institutional strengthening, political party reform, increased transparency, and enforcement of political ethics are required to realize a professional, accountable, and people-oriented parliament.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-09-10 Direvisi: 2025-10-16 Dipublikasi: 2025-11-14 Kata kunci: <i>Dewan Perwakilan Rakyat; Sistem Ketatanegaraan; Amandemen UUD 1945.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum amandemen, DPR memiliki posisi yang lemah dan berada di bawah dominasi kekuasaan eksekutif, sehingga tidak dapat menjalankan fungsi legislatif dan pengawasan secara efektif. Melalui empat kali amandemen konstitusi (1999–2002), terjadi perubahan fundamental yang menempatkan DPR sebagai lembaga legislatif sejajar dengan Presiden, dengan tiga fungsi utama yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kedudukan DPR telah mengalami penguatan signifikan melalui pengaturan dalam Pasal 20 dan Pasal 20A UUD 1945 hasil amandemen. Namun, dalam praktik ketatanegaraan, efektivitas pelaksanaan fungsi DPR masih dipengaruhi oleh dinamika politik, sistem kepartaian, serta lemahnya integritas dan kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, reformasi sistem kepartaian, peningkatan transparansi, serta penegakan etika politik untuk mewujudkan DPR yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

I. PENDAHULUAN

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki posisi sentral sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi representatif terhadap kepentingan rakyat. Berdasarkan Pasal 20 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kedudukan ini menegaskan bahwa DPR tidak hanya menjadi simbol demokrasi perwakilan, tetapi juga pilar utama dalam penerapan prinsip *checks and*

balances dalam sistem pemerintahan presidensial (Asshiddiqie, 2010). Sebelum amandemen, posisi DPR sangat lemah dan berada di bawah dominasi eksekutif, khususnya Presiden, yang memiliki kekuasaan besar dalam pembentukan undang-undang (Soekanto, 2019). Namun, setelah dilakukannya empat kali amandemen pada periode 1999–2002, peran dan fungsi DPR mengalami perubahan mendasar. DPR tidak lagi sekadar menjadi lembaga pendamping Presiden, melainkan memiliki kekuasaan sejajar dalam bidang legislasi,

anggaran, dan pengawasan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 (Marwan, 2020).

Perubahan konstitusional tersebut membawa dampak signifikan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan adanya penguatan fungsi dan kedudukan DPR, lembaga ini memikul tanggung jawab besar dalam mewujudkan prinsip demokrasi konstitusional, serta memastikan jalannya pemerintahan sesuai hukum dan aspirasi rakyat (Asshiddiqie, 2011). Namun demikian, pelaksanaan fungsi DPR dalam praktik sering kali belum berjalan efektif. Banyak kalangan menilai bahwa DPR gagal menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dan kerap terjebak dalam praktik politik transaksional (Hadjon, 2016). Contohnya, dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, DPR dinilai kurang mengakomodasi partisipasi publik dan mempercepat proses legislasi demi kepentingan politik tertentu (Mahfud MD, 2021). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kekuatan normatif DPR secara konstitusional dengan realitas pelaksanaan fungsinya di lapangan.

Selain itu, hubungan antara DPR dan Presiden pasca amandemen juga menjadi aspek penting untuk dikaji. Dalam sistem pemerintahan presidensial, keduanya seharusnya berdiri sejajar namun saling mengawasi. Akan tetapi, dalam praktik politik multipartai di Indonesia, hubungan antara DPR dan Presiden sering kali dipengaruhi oleh konfigurasi politik di parlemen. Koalisi partai-partai yang mendukung pemerintah dapat memengaruhi independensi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan (Mujani & Liddle, 2018). Akibatnya, kedudukan DPR yang kuat secara yuridis belum sepenuhnya menjamin efektivitas fungsinya sebagai representasi rakyat. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menjawab tiga permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana kedudukan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, (2) bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan oleh DPR dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, serta (3) faktor-faktor apa yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi DPR dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada norma hukum tertulis, asas hukum, dan doktrin hukum yang berlaku dalam

sistem hukum nasional (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2019). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah sejauh mana kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diatur dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Marzuki (2017), penelitian hukum normatif bertujuan menemukan asas, konsep, dan norma hukum positif yang relevan untuk memecahkan permasalahan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menitikberatkan pada data empiris, melainkan pada analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan kedudukan serta fungsi DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur DPR, seperti UUD 1945 (Pasal 19, 20, 20A, dan 23), UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022, serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep seperti kedudukan lembaga negara, fungsi legislatif, dan prinsip *checks and balances* melalui teori-teori seperti *separation of powers* dari Montesquieu, *representation theory* dari Hanna Pitkin, serta teori demokrasi konstitusional menurut Miriam Budiardjo (2008). Sementara itu, pendekatan kasus diterapkan untuk menganalisis praktik pelaksanaan fungsi DPR, terutama dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) yang dinyatakan cacat formil oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, sebagai contoh implementasi fungsi legislasi yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip partisipasi publik dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan (Firmansyah, 2021).

Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode kualitatif-deskriptif yang bertujuan menggambarkan, menafsirkan, dan menilai norma hukum serta pelaksanaannya dalam praktik ketatanegaraan (Soekanto, 2019). Tahapan analisis meliputi penelaahan isi norma hukum yang mengatur kedudukan dan fungsi

DPR, perbandingan antara ketentuan hukum dengan pelaksanaan faktualnya, serta penilaian terhadap efektivitas penerapan prinsip konstitusi dan *checks and balances*. Hasil analisis ini bersifat argumentatif dan deduktif, yaitu berangkat dari norma umum seperti UUD 1945 dan UU MD3 untuk menilai kasus konkret serta menarik kesimpulan normatif mengenai sejauh mana DPR menjalankan fungsinya secara konstitusional dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan DPR Pasca Amandemen UUD 1945

Pasca empat kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengalami perubahan mendasar baik secara struktural maupun fungsional. Sebelum amandemen, DPR berperan relatif lemah dan tidak memiliki kemandirian politik yang signifikan dalam sistem ketatanegaraan. Presiden menjadi aktor sentral yang memegang kekuasaan eksekutif sekaligus memiliki pengaruh besar dalam proses legislasi dan pengawasan. Sistem ini mencerminkan model *quasi-parlementer*, di mana fungsi legislatif dan eksekutif belum terpisah secara tegas (Asshiddiqie, 2006).

Setelah amandemen, UUD 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal 20 UUD 1945). Ketentuan ini menandai pergeseran besar dari sistem eksekutif-sentris menuju sistem presidensial yang lebih seimbang, dengan prinsip *checks and balances* yang kuat antara lembaga negara. DPR kini menjadi lembaga representatif utama yang menyalurkan aspirasi rakyat, menyusun undang-undang, menyetujui anggaran, dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan (Asshiddiqie, 2011).

Amandemen juga memperjelas hubungan kelembagaan antar organ negara. DPR tidak lagi berada di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tetapi berdiri sejajar dengan lembaga eksekutif dan yudikatif. MPR sendiri tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan lembaga tinggi negara yang sejajar dengan DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Mahkamah Agung (MA). Perubahan ini mengokohkan prinsip pemisahan kekuasaan dan menghapus konsep supremasi MPR yang

pernah mendominasi sistem ketatanegaraan Indonesia (Jimly, 2006).

2. Transformasi Melalui Empat Tahap Amandemen

Empat tahap amandemen UUD 1945 memberikan dampak berbeda terhadap fungsi dan posisi DPR:

- a) Amandemen Pertama (1999) memperkuat prinsip negara hukum dan hak asasi manusia serta mengurangi dominasi Presiden dalam penetapan kebijakan.
- b) Amandemen Kedua (2000) menjadi tonggak penting bagi penguatan fungsi legislasi DPR, karena secara tegas menetapkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal 20).
- c) Amandemen Ketiga (2001) menegaskan demokratisasi politik dengan memperkenalkan pemilihan umum langsung serta membentuk lembaga DPD sebagai representasi daerah.
- d) Amandemen Keempat (2002) menyempurnakan sistem presidensial dengan memperjelas fungsi anggaran, pengawasan, dan pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, bukan kepada MPR.

Secara keseluruhan, keempat amandemen tersebut mengubah DPR dari lembaga pelengkap menjadi lembaga inti kekuasaan negara yang memiliki fungsi representatif, legislasi, dan pengawasan yang sejajar dengan Presiden.

3. Fungsi DPR dalam Sistem Presidensial

a) Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi merupakan manifestasi utama dari kedaulatan rakyat dalam sistem perwakilan. Setelah amandemen, DPR memiliki kekuasaan penuh untuk membentuk undang-undang bersama Presiden. Pemerintah memang memiliki hak inisiatif, tetapi proses legislasi harus melalui persetujuan DPR. Dalam praktiknya, kekuasaan legislasi ini diwujudkan melalui *Program Legislasi Nasional* (Prolegnas), panitia khusus (Pansus), dan pembahasan tingkat komisi.

Namun, efektivitas fungsi legislasi masih menghadapi kendala seperti rendahnya kualitas naskah akademik, keterbatasan riset pendukung, dan lemahnya partisipasi publik. Beberapa undang-undang yang disahkan bahkan kerap diuji materil di Mahkamah Konstitusi, menandakan masih

lemahnya proses legislasi dari segi kualitas hukum (Haris, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif kewenangan DPR kuat, tetapi secara substantif belum sepenuhnya efektif.

b) Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran menjadikan DPR sebagai mitra sejajar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal negara. Berdasarkan Pasal 23 UUD 1945, DPR memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan pemerintah. DPR juga berperan dalam pengawasan pelaksanaan anggaran melalui Badan Anggaran (Banggar) serta audit hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun dalam praktiknya, dominasi eksekutif masih kuat dalam penyusunan anggaran. Banyak anggota DPR tidak memiliki kapasitas teknis yang memadai untuk menganalisis kebijakan fiskal, sehingga perdebatan anggaran sering kali bersifat politis daripada substantif. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas teknis DPR menjadi kunci agar fungsi anggaran dapat berjalan secara efektif dan transparan.

c) Fungsi Pengawasan

DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagai instrumen utama pengawasan terhadap pemerintah. Melalui hak-hak tersebut, DPR dapat memanggil pejabat eksekutif, membentuk panitia penyelidikan, serta menilai kebijakan pemerintah yang dianggap menyimpang. Namun, efektivitas fungsi ini sering kali terhambat oleh faktor politik, terutama ketika mayoritas anggota DPR berasal dari koalisi pendukung pemerintah. Akibatnya, pengawasan menjadi tidak optimal karena kepentingan politik sering kali mengalahkan tanggung jawab konstitusional.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas DPR

Efektivitas DPR tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal dalam konstitusi, melainkan oleh lima ranah utama yang saling berinteraksi: desain kelembagaan, dinamika politik, kualitas hukum dan regulasi, kapasitas teknis, serta budaya politik dan legitimasi sosial.

a) Desain Kelembagaan. Struktur internal DPR seperti komisi, badan legislasi, dan badan anggaran menentukan bagaimana fungsi lembaga dijalankan. Desain kelembagaan yang baik memungkinkan spesialisasi dan efisiensi kerja, sementara tumpang tindih kewenangan justru menghambat kinerja kolektif.

b) Dinamika Politik. Konfigurasi politik dan koalisi pemerintahan memengaruhi arah kebijakan DPR. Koalisi besar sering mengurangi independensi DPR dalam mengawasi pemerintah karena adanya loyalitas partai.

c) Kualitas Regulasi. Kejelasan dan konsistensi peraturan internal DPR, termasuk tata tertib dan kode etik, memengaruhi kredibilitas serta integritas lembaga.

d) Kapasitas Teknis. Keterbatasan staf ahli dan riset kebijakan menyebabkan proses legislasi dan pengawasan sering tidak berbasis data.

e) Budaya Politik dan Legitimasi Sosial. Tingkat kepercayaan publik terhadap DPR menentukan legitimasi politiknya. Kepercayaan ini dapat ditingkatkan melalui transparansi, keterbukaan, dan penegakan etika politik (Haris, 2017).

5. Refleksi Efektivitas Pasca Amandemen

Secara konseptual, amandemen UUD 1945 telah memperkuat posisi DPR sebagai lembaga legislatif yang sejajar dengan Presiden. Namun, efektivitas aktualnya masih dibayangi oleh tantangan politik dan kelembagaan. DPR sering terjebak dalam tarik-menarik kepentingan antara fungsi representatif dan kepentingan partai politik. Selain itu, masih rendahnya kepercayaan publik dan maraknya kasus pelanggaran etik menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan belum sepenuhnya menghasilkan parlemen yang bersih dan akuntabel.

Oleh karena itu, penguatan DPR di masa depan harus diarahkan pada peningkatan profesionalisme, penguatan kapasitas riset dan legislasi, serta reformasi etika politik. DPR perlu menjadi lembaga yang tidak hanya kuat secara formal, tetapi juga kredibel secara moral dan substantif.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan mendasar pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum amandemen, DPR memiliki kedudukan lemah dan berada di bawah kekuasaan eksekutif karena Presiden memegang kendali penuh dalam pembentukan undang-undang. Kondisi tersebut menjadikan sistem pemerintahan bersifat *executive heavy* dan tidak mencerminkan prinsip *checks and balances*. Namun setelah dilakukan empat kali amandemen UUD 1945 pada periode 1999–2002, hubungan antara eksekutif dan legislatif mengalami pergeseran signifikan, menjadikan DPR sejajar dengan Presiden sebagai lembaga negara pemegang kekuasaan legislatif yang berwenang mengajukan rancangan undang-undang, menetapkan anggaran, dan melaksanakan fungsi pengawasan.

Secara normatif, amandemen UUD 1945 telah memperkuat kedudukan DPR melalui penegasan tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Namun secara empiris, pelaksanaan fungsi tersebut belum sepenuhnya efektif. Fungsi legislasi masih didominasi oleh pemerintah, fungsi anggaran sering dipengaruhi kepentingan politik dan negosiasi sektoral, sementara fungsi pengawasan kerap bersifat formalitas akibat dominasi koalisi partai pendukung pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kedudukan DPR secara konstitusional dengan kinerja aktualnya dalam praktik ketatanegaraan.

Efektivitas DPR dalam menjalankan fungsinya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kapasitas sumber daya manusia anggota DPR, profesionalisme, serta integritas politik, sedangkan faktor eksternal mencakup sistem kepartaian, kultur politik nasional, dan tingkat partisipasi masyarakat. Ketergantungan DPR pada dinamika politik partai serta lemahnya etika politik menjadi penghambat utama bagi terwujudnya lembaga legislatif yang independen dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan demikian, meskipun secara konstitusional DPR telah memperoleh posisi sejajar dengan Presiden, secara substantif

lembaga ini masih menghadapi tantangan besar dalam menjalankan fungsinya secara efektif, transparan, dan akuntabel.

B. Saran

Untuk memperkuat peran dan efektivitas DPR dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia, diperlukan sejumlah langkah strategis. Pertama, penguatan kapasitas kelembagaan DPR melalui peningkatan dukungan riset, tenaga ahli profesional, serta sistem informasi hukum yang terintegrasi agar setiap rancangan undang-undang berbasis kajian akademik, bukan sekadar hasil kompromi politik. Kedua, reformasi sistem kepartaian dan rekrutmen politik dengan menerapkan mekanisme seleksi berbasis meritokrasi guna menghasilkan wakil rakyat yang kompeten, berintegritas, dan memahami prinsip-prinsip konstitusional.

Ketiga, optimalisasi fungsi pengawasan dengan memperkuat penerapan indikator kinerja dan audit kebijakan yang objektif, disertai penerapan hak interpelasi dan hak angket yang tidak partisan. Keempat, peningkatan transparansi dan partisipasi publik melalui penerapan prinsip *open parliament*, yaitu membuka akses masyarakat terhadap proses legislasi, laporan kinerja, dan pembahasan kebijakan publik. Kelima, penegakan kode etik dan integritas politik secara konsisten dengan memperkuat peran Dewan Kehormatan untuk menindak pelanggaran etik secara transparan dan adil.

Selain itu, DPR bersama lembaga pendidikan dan partai politik perlu melakukan penguatan pendidikan politik dan literasi konstitusional agar masyarakat memahami hak-hak politiknya dan dapat mengontrol wakil rakyat secara kritis. Dengan implementasi saran-saran tersebut, DPR diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga legislatif yang modern, efektif, dan berintegritas tinggi, serta benar-benar menjadi representasi kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi*. Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer.

- Asshiddiqie, J. (2010). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bagir Manan. (2003). *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 baru*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Bagir Manan. (2009). *Teori dan politik konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Budiardjo, M. (2013). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Darmadi, D. (2015). Kinerja DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi pasca amandemen UUD 1945. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(3), 312–334.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2024). *Kinerja legislasi DPR RI tahun sidang 2023–2024*. Diakses dari <https://www.dpr.go.id>
- Effendy, M. (2005). *Eksistensi dan fungsi DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Huda, N. (2007). *Lembaga-lembaga negara dalam UUD 1945*. Yogyakarta: UII Press.
- Huda, N. (2020). *Hukum tata negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indrayana, D. (2007). *Amandemen UUD 1945: Antara mitos dan pembongkaran*. Jakarta: Kompas.
- Kusnardi, M., & Saragih, B. R. (2013). Kedudukan lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 125–148.
- Mahfud MD. (2010). *Perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Mahfud MD. (2017). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marbun, S. F. (2001). *Peradilan administrasi negara dan upaya administratif di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Nurhasanah, S. (2021). Efektivitas fungsi legislasi DPR dalam perspektif good governance. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 45–62.
- Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh DPR RI.
- Rasyid, R. (2000). *Makna pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*. Jakarta: PT Yarsif Watampone.
- Rohmah, S. (2020). Amandemen UUD 1945 dan dinamika sistem presidensial di Indonesia. *Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI*, 17(2), 279–300.
- Soemantri, S. (2006). *Prosedur dan sistem perubahan konstitusi*. Bandung: Alumni.
- Soemantri, S. (2011). *Bahan-bahan hukum tata negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Strong, C. F. (1966). *Modern political constitutions: An introduction to the comparative study of their history and existing form*. London: Sidgwick and Jackson.
- Sudirman, A. (2019). Relasi kekuasaan eksekutif dan legislatif pasca amandemen UUD 1945. *Jurnal Ketatanegaraan*, 8(1), 41–60.
- Syamsuddin, M. (2019). Fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah dalam perspektif ketatanegaraan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(1), 133–156.*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (beserta Amandemen I–IV).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019).